


**PEMOLISIAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR MLATI,  
KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

**SUWANTO**  
22610015

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

2024



**PENGESAHAN**

**TESIS**

**PEMOLISIAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR MLATI,  
KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN**

Yang disusun oleh:

**SUWANTO**


**22610015**

**Disahkan oleh Tim Penguji**


*Pada tanggal: 07 Februari 2024*

**Susunan Tim Penguji**



Pembimbing (Ketua Tim Penguji)  
**Dr. R. Widodo Triputro.**



Penguji I  
**Dr. Supardal, M.Si**



Penguji II  
**Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M**




Yogyakarta, 07 Februari 2024

Mengetahui

**Direktur Program Magister**

**Program Studi Ilmu**

**Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Suwanto

NIM : 22610015

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “PEMOLISIAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR MLATI, KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN” merupakan benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Suwanto

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti ingin mempersembahkan tesis ini untuk semua orang yang mempunyai peranan penting dalam hidup peneliti:

1. Untuk Ibu dan Ayah saya Alm. Ibu Parni dan Alm. Bapak Tugirin” yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan selalu mendoakan peneliti. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya selama ini. Karya ini sebagai bentuk bakti peneliti kepada orang tua, yang tentunya dirasa tidak pernah cukup untuk membalas semua kebaikan Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah menjadikan peneliti sebagai pribadi yang tangguh, dewasa, dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup.
2. Untuk istri tercinta Dwi Astuti dan anak-anakku Davin Andrew Kayana dan Dzaky Althaf Fairuz terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada peneliti. Karya ini sebagai bentuk terima kasih peneliti kepada istri dan anak-anakku tercinta, yakinlah selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha.
3. Untuk Dosen Pembimbing peneliti Dr. R. Widodo Triputro, terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan. Atas bimbingan dan kesabaran Bapak selama ini sehingga karya ini dapat selesai dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan atau perilaku peneliti yang kurang berkenan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak.
4. Untuk seluruh almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Untuk teman-teman Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 29.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan penelitian tesis dengan judul “PEMOLISIAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR MLATI, KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN” tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, sehingga dalam penyusunan penelitian tesis ini penulis merasa masih jauh dari kata sempurna.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan maupun saran-saran yang berguna dalam penyusunan penelitian tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam memberikan semangat, arahan dan bimbingan serta menguji tesis ini.
2. Dr. Sugiyanto, MM, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta.
3. Para dosen dan staff akademik Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta.
4. Rekan-rekan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis.
5. Keluarga besar penulis yang terus memberikan spirit dalam menuntaskan tugas akhir.
6. Kepolisian Sektor Mlati, Kepolisian Resor Kota Sleman yang telah memberikan waktu selama proses penelitian.
7. Kapanewon Mlati dalam kerjasamanya selama proses penelitian, sehingga berjalan dengan lancar.

8. Rekan-rekan MIP 29 yang selalu menjadi spirit dalam menjalankan perkuliahan.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam mendukung terselesainya Tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang saat ini sedang di luangkan.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Penulis,

Suwanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Literatur Review.....	7
F. Kerangka Konseptual .....	13
1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) .....	13
2. Pemolisian Masyarakat (Polmas).....	18
3. Bhabinkamtibmas.....	24
4. Kelembagaan.....	28
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Obyek Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisi Data .....	34

BAB III PROFIL KEPOLISIAN SEKTOR MLATI	
A. Selayang Pandang Polsek Mlati .....	36
B. Struktur.....	42
C. Tugas Pokok dan Fungsi Polsek Mlati .....	45
D. Data Kepegawaian Polsek Mlati Polresta Sleman .....	52
E. Data Sarana dan Prasarana/Inventaris Polsek Mlati Polresta Sleman .....	54
F. Data tentang Kondisi Kamtibmas Polsek Mlati .....	58
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Polmas di Polsek Mlati Polresta Sleman.....	63
B. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas dalam Pelaksanaan Polmas .....	76
C. Dukungan dan hambatan dalam Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat .....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel jumlah penduduk Kapanewon Mlati tahun 2022.....	37
Tabel 3.2 Data Pegawai Polsek Mlati Polresta Sleman .....	39
Tabel 3.3 Data kepegawaian berdasarkan rata-rata usia .....	48
Tabel 3.4 Data kepegawaian berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan.....	49
Tabel 3.5 Data kepegawaian berdasarkan pangkat .....	49
Tabel 3.6 Data Sarana dan Prasarana / Investasi Polsek Mlati Polresta Sleman.....	50
Tabel 3.7 Data Kamtibmas Polsek Mlati.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kelembagaan.....	27
Gambar 3.1 Struktur Polsek Mlati .....	38
Gambar 4.1 Rakor Mingguan di Kalurahan Sinduadi.....	60
Gambar 4.2 Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian masalah di Kalurahan Sendangadi .....	60
Gambar 4.3 Kegiatan Sambang Sinduadi .....	70
Gambar 4.4 Kegiatan Sambang Warga Sendangadi.....	71
Gambar 4.5 Kegiatan Sambang di Sekolah SMK Muh Mlati 2.....	72
Gambar 4.6 Binlu Sekolah di wilayah Sedangadi.....	73
Gambar 4.7 Data FKPM Wilayah Polrestas Sleman.....	82
Gambar 4.8 Penyelesaian Masalaha melalui FKPM.....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian Kampus
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Penelitian

## INTISARI

Pemolisian Masyarakat upaya dalam mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya kebijakan Polmas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan kamtibmas. *Community Policing* menumbuhkan bentuk polisi sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah (*Problem Solving*) yang terjadi dalam masyarakat, (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*) (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Permasalahannya adalah, masih terjadi perkembangan Kriminalitas di wilayah Polsek Mlati sejak Tahun 2020 sebanyak 274 kasus yang ditangani oleh Polsek Mlati, Sleman. Kemudian pada Tahun 2021 sebanyak 270 kasus, sedangkan pada 2022 sebanyak 123 kasus.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian di Polsek Mlati, Polresta Sleman. Adapun Informan terdiri dari Kasat Binmas Polresta Sleman, Kapolsek Mlati, Kanit Binmas Polsek Mlati, Bhabinkamtibmas Kalurahan Sinduadi, Kalurahan Sendangadi, Kalurahan Tlogoadi, Lurah dan Jogoboyo. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: identifikasi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Polmas yang dilaksanakan di wilayah Polsek Mlati dalam mengoptimalkan FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat), dapat dinilai kurang efektif, yang seharusnya ada di lima Kalurahan namun hanya satu yang berjalan, (2) kurang optimal tugas peranan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan Polmas terlihat dari beberapa anggota Bhabinkamtibmas yang belum menguasai wawasan tentang Polmas sehingga berpengaruh dalam tugas perannya sebagai pengemban Polmas dalam pemberian pembinaan dan edukasi kepada masyarakat serta dalam pendampingan kepada pengurus FKPM (3) dukungan dan hambatan pelaksanaan Polmas dari segi dukungan penganggaran tidak adanya alokasi khusus dari Polri terkait dengan Polmas, namun dari pelaksanaan Polmas di wilayah Polsek Mlati mendapat dukungan dari pemerintah, untuk hambatan dalam pelaksanaan Polmas di Polsek Mlati diantaranya belum terbinanya FKPM secara optimal dengan tidak adanya pendampingan, keterlibatan dalam penyelesaian masalah dan fasilitasi terhadap anggota FKPM.

**Kata kunci:** *Pemolisian, Masyarakat*

## ABSTRACT

Community Policing is an effort to create a partnership between the Police and the community based on mutual agreement to handle and solve problems that cause potential disturbances to security and public order in order to create security and order. With the existence of a community policing policy, it is hoped that it can increase public awareness to be involved in improving community security and order. Community Policing fosters a form of civil police to create and maintain security and order in society which is carried out by actions (1) Police together with the community to find solutions or solve problems (Problem Solving) that occur in society, (2) Police always strives to reduce the public's fear of criminal disturbances, (3) The police prioritize crime prevention (4) The police always strive to improve the quality of life of the community. The problem is, there is still a development of crime in the Mlati Police area since 2020, with 274 cases handled by the Mlati Police, Sleman. Then in 2021 there were 270 cases, while in 2022 there were 123 cases.

The type of research in this research is qualitative research, the research location is Mlati Police, Sleman Police. The informants consisted of the Head of the Binmas Unit of the Sleman Police, the Head of the Mlati Police, the Head of the Community Binmas of the Mlati Police, the Bhabinkamtibmas of Sinduadi Village, Sendangadi Village, Tlogoadi Village, the Village Head and Jogoboyo. The technique for determining informants used is a purposive technique. Data collection techniques use observation, documentation and interviews. The data analysis technique is carried out in stages: data identification, data reduction, data presentation, data interpretation and drawing conclusions.

The results of the research show that (1) the implementation of community policing carried out in the Mlati Police area in optimizing the FKPM (Community Policing Partnership Forum), can be considered less effective, which should be in five sub-districts but only one is running, (2) the role of Bhabinkamtibmas is less than optimal in The implementation of community policing can be seen from several members of Bhabinkamtibmas who have not yet mastered the knowledge of community policing so that it influences their role as community police administrators in providing guidance and education to the community as well as in providing assistance to FKPM administrators (3) support and obstacles to the implementation of community policing in terms of budget support, there is no special allocation from the National Police related to community policing, but the implementation of community policing in the Mlati Police area received support from the government. The obstacles in implementing community policing in the Mlati Police Station include the fact that FKPM has not been developed optimally with the absence of assistance, involvement in problem solving and facilitation for FKPM members.

**Keywords:** Policing, Community

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak masa reformasi fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan Wewenang dirunutkan pada Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b.menegakkan hukum; dan c.memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tentunya dalam mengurangi permasalahan kejahatan yang menjadi permasalahan yang kompleks tidak hanya di tengah masyarakat. Perkembangan masyarakat saat ini telah masuk pada fase modern yang menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta cara-caranya. Berbicara mengenai kejahatan yang terjadi di masyarakat tentunya terus mengalami perubahan seiring perkembangannya.

Penyelenggaraan pembangunan nasional disatu sisi membawa perubahan positif baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi yang lain pembangunan nasional juga menimbulkan perubahan sosial budaya yang berdampak negatif bagi masyarakat antara lain perubahan gaya hidup materialistik yang mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Perubahan tersebut menjadi pemicu meningkatnya angka kejahatan kriminalitas dan pelanggaran hukum yang dilakukan, baik oleh penyelenggara

negara maupun masyarakat sendiri. Melihat perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat telah berdampak pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Adanya perubahan ditengah masyarakat apalagi dalam hal ini keamanan dan ketertiban memberikan banyak pengaruh dalam menciptakan sebuah terobosan demi menjaga keamanan dan ketertiban tersebut.

Pelaksanaan Polmas dimulai dari kebijakan Kapolri dengan diterbitkannya Skep Kapolri No. Pol. :Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri dan selanjutnya diterbitkannya kembali Skep Kapolri No. Pol. :Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Buku Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat. Yang merupakan panduan awal dalam pembentukan dan operasionalisasi Perpolisian Masyarakat. Penerapannya dengan mengedepankan untuk senantiasa memperbaiki dan menjaga hubungan antara polisi dengan warga komuniti sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang kemudian di konsep "*Perpolisian Masyarakat*" dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut "*Polmas*". Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Kemudian sering berjalannya waktu mengalami perubahan melalui Perkap No. 3 tahun 2015 tentang Polmas. Dimana dalam struktur organisasi Kepolisian Polsek merupakan salah satu yang sangat berperan dalam penerapan program Polmas tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu dilakukan evaluasi dan dilakukan perubahan, bahwa Perkap nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas sudah

tidak sesuai dengan perkembangan organisasi kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Kapolri yang baru tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas sendiri bahwa fungsi Polmas yang sebelumnya di emban oleh semua tugas di fungsi kepolisian di tingkat Kalurahan dan dari perubahan yang tertuang di Perpol nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, selanjutnya Polmas di tingkat Kalurahan diemban oleh Bhabinkamtibmas. Dengan perubahan tersebut yang awalnya dalam Skep Kapolri dengan penyebutan Polmas dari singkatan Perpolisian Masyarakat, sementara dalam perubahan Peraturan dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021 di ubah menjadi Pemolisian Masyarakat.

Berasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat sebagaimana dalam Upaya dalam pengembangan Pemolisian Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Prinsip pelaksanaan Polmas antara lain, partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri. Menindaklanjuti tujuan mewujudkan kemitraan ditetapkanlah Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005



tentang Kebijakan dan penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri, program Polmas merupakan dalam rangka menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat. Tentunya Kepolisian atau dalam hal ini Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak demi terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat, pasalnya merekalah yang mewadahi dan membina masyarakat disetiap Kelurahan atau Desa.

Maka Polmas dipahami sebagai implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat (Rinaldi Ramadhan, Eat all, 2021).

Dalam hal studi ini mencoba mengembangkan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait angka kriminalitas secara perbandingan dengan adanya program Polmas tadi. Jika ditelaah dalam data dari Kapolresta Yogyakarta angka laporan kriminal dari tahun 2022 totalnya 704 laporan. Sementara dari 704 laporan yang selesai ada 512 laporan. Hal dari angka tersebut masih menunjukkan keadaan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat belum maksimal. Dari angka kriminalitas tersebut terdapat 4 kasus yang terbilang grafiknya tinggi antara lain, kasus narkoba 120 kasus, kemudian pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 81 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) 51 kasus, dan kenakalan remaja atau sajam 30 kasus.

Polmas sebagai filosofis Polri dalam upaya menerapkan *Community policing* di Indonesia, tidak hanya sebatas produk kebijakan akan tetapi harus dapat operasional di seluruh jajaran Polri dari tingkat mabas hingga tingkat satuan kewilayahan terdepan atau Polsek. Pemahaman Polmas oleh setiap anggota Polri menjadi bagian terpenting untuk dapat operasionalnya Polmas dan pencapaian tujuan dari penerapan Polmas dalam mewujudkan Kamtibmas. Sebagai sistem Pemolisian Masyarakat, Polmas tidak semata-mata hanya merupakan jiplakan dari system pemolisian masyarakat dari Negara-negara yang telah berhasil pada penerapan pelaksanaan pemolisian masyarakat seperti Jepang dan Singapura, Polmas telah disesuaikan dengan karakter dan kultur bangsa Indonesia.

Budaya organisasi Polri dan citra Polri yang selama ini masih ada di masyarakat sebagai akibat dari tindakan dan atau perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-harinya yang tidak profesional dan Proporsional serta masih banyak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Salah satu ciri yang membedakan *Community Policing* dengan perpolisian yang lain adalah pengakuan dan penerimaan peran ‘masyarakat’ atau *community* di dalam mempengaruhi filosofi, manajemen, dan pelaksanaan berbagai tugas kepolisian (Indarti, 2019).

Studi ini dirancang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban melalui Pemolisian Masyarakat atau Polmas. Adapun studi ini akan dikembangkan di Polsek Mlati Sleman, menarik untuk dikembangkan apalagi berdasarkan data analisis dari Polsek Mlati tentang perkembangan Kriminalitas sejak Tahun 2020

sebanyak 274 kasus yang ditangani oleh Polsek Mlati, Sleman. Kemudian pada Tahun 2021 sebanyak 270 kasus, sedangkan pada 2022 sebanyak 123 kasus (*data Laporan Kriminalitas dipolsek Mlati Sleman*).

Adapun dalam hal menumbuhkan paradikma baru dikepolisian demi menciptakan keamanan dan ketertiban umum ditengah masyarakat melalui konsep *Community Policing*. *Community Policing* menumbuhkan bentuk polisi sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rifai, 2019).

Maka dari itu penulis akan melanjutkan dalam hal ini terkait dengan peranan langsung dari petugas polmas sendiri dalam hal ini Bhabinkamtibmas. Tentunya dalam penelitian ini mencoba mengelaborasi dari Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di Polsek Mlati Sleman Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mendudukan secara kompraratif mengenai konsep Polmas memberikan pengaruh terhadap angka kriminalitas terkhusus di wilayah Mlati sendiri. Maka penulis mengangkat judul **“Pemolisian masyarakat Di Polsek Mlati, Polresta Sleman”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian meliputi:

1. Pelaksanaan Polmas di Polsek Mlati, Polresta Sleman
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam Pemolisian Masyarakat di Polsek Mlati, Polresta Sleman
3. Dukungan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di Polsek Mlati, Polresta Sleman

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dirumuskan untuk dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Mlati, Polresta Sleman

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Bagaimana Polmas di Polsek Mlati, Polresta Sleman
- b. Bagaimana Pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam Pemolisian Masyarakat di Polsek Mlati, Polresta Sleman
- c. Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan polmas di Polsek Mlati, Polresta Sleman.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pelaksanaan Pemolisian Masyarakat, pula Sebagai rujukan dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dalam menekan angka kriminalitas sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Mlati, Sleman.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pertimbangan demi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui konsep program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Kemudian sebagai perbandingan dalam perwujudan masyarakat demi menekan angka kriminalitas sehingga tercipta keamanan dan ketertiban tentunya.

## E. Literatur Review

Penelitian Penelitian Mario Humberto pada Tahun 2010 dengan judul *Pokdarkamtibmas Pamulang sebagai Impementasi Kemitraan dalam Konteks Community Policing* memberikan gambaran tentang Pemolisian Masyarakat menunjukkan kemitraan dalam konteks adalah antara polisi dan FKPM. Melalui FKPM diharapkan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam konteks pemolisian masyarakat. Dari ketiga penelitian terdahulu memberikan sebuah gambaran dalam penelitian ini terkait dengan Peranan Babinkamtibmas dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program Pemolisian Masyarakat.

Dengan memberikan keterlibatan masyarakat sebagai bagian yang memiliki peranan besar dalam menjaga keamana dan ketertiban, justru memberikan pola pikiran yang berbeda dalam hal keamanan dan ketertiban yang notabeneanya bukan hanya dari Kepolisian atau bahkan TNI, akan tetapi masyarakat punya peranan didalamnya (<http://www.ijil.ui.ac.id/> diakses pada Tanggal 9 Mei 2023)

Sementara itu dari Wahyono Tahun 2011 *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Pemolisian Masyarakat* terkait Pemolisian Masyarakat telah memberikan situasi diharapkan akan tercipta sistem serta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, karena masyarakat akan menyadari bahwa ketertiban dan keamanan itu tidak mungkin tercipta tanpa kerjasama yang sinergis antara Polri dengan masyarakat. Dalam program ini diharapkan akan tercipta keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi setiap ancaman, gangguan, hambatan, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. (<https://www.researchgate.net/publication> diakses pada Tanggal 9 Mei 2023).

Lanjut dari Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi dan Marzuki pada Tahun 2021 melalui Judul *Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai)* menemukan bahwasanya salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan Program Pemolisian Masyarakat yakni peranan dari Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres. Peran

Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (*problem solving*) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (<https://garuda.kemdikbud.go.id/> diakses pada Tanggal 8 Mei 2023).

Pada penelitian Nazar Gustiadi, M Dhany Al Sunah, Pardinal (2023) *Optimalisasi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci*. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci.

Hasil penelitian Sebagai polisi masyarakat (polmas) bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat

yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat (<http://lppmstianusa.com/ejurnal/> diakses pada Tanggal 31 Agustus 2023).

Fitria Y. Alim (2019) *Efektivitas Prinsip Pemolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso*. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Implementasi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai acuan dalam kerangka membangun kerangka pikir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Untuk indikator komunikasi tidak berjalan dengan baik, karena komunikasi yang jalan hanya sebatas anggota Polmas dengan pimpinannya sedangkan anggota Polmas dengan masyarakat itu tidak terlaksana dengan baik. 2). Hubungan timbal balik antara anggota Polmas dengan masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan. 3). Responsibilitas merupakan kekonsistenan atau kesesuaian pembenaan pelayanan dalam proses pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi, dan petunjuk-petunjuk operasional yang ada, namun untuk responsibilitas anggota Polmas di kelurahan Bonesompe itu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terkendala secara teknis yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (<https://ojs.unsimar.ac.id/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023)



Dalam penelitian Dian Nugraha Syahril, Fadlan Kalman, Masnon (2020) *Peran Program Community Policing (Pemolisian Masyarakat) Oleh Bina Mitra Polres Kerinci Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Sitinjau Laut(Studi Kasus Pada Polsek Sitinjau Laut)*. Polmas dan kamtibmas dalam pemberian pengarahan kepada masyarakat sudah efektif dan sudah tepat sasaran dikarenakan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang diberikan langsung oleh anggota polmas yang sudah memiliki kemampuan yang professional. Keberhasilan Polmas dan kamtibmas dalam penerimaan pengaduan masyarakat sudah sangat baik. Keberhasilan Polmas dan kamtibmas dalam kegiatan ini sudah meningkatkan intensitas kerja antara polmas dan kamtibmas dengan masyarakat karena dapat saling berkerja sama dalam meningkatkan kinerja. (<https://lppmstianusa.com/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023).

Muhammad Sawir<sup>1</sup>, Harbani Paruki, Anirwan (2023) *Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya*. Pendekatan teori yang digunakan adalah model implementasi Van Metter dan Van Horn, yaitu; 1) Standard dan tujuan kebijakan 2) Sumber daya 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya.

Hasil penelitian diperoleh pertama Standard dan tujuan kebijakan di Kampung Wilayah Polsek Kurulu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kedua sumber daya personil ditemukan masih sangat terbatas,

ketiga karakteristik organisasi cukup baik karena tercipta keakraban antara pimpinan dan bawahan dengan baik, keempat komunikasi dalam bentuk sosialisasi terlihat berjalan dengan baik dan ke lima kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan tolong menolong antar warga masyarakat di wilayah Polsek Kerulu berjalan dengan baik. Selain itu tercipta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat sangat baik (<http://journal.unpacti.ac.id/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023).

Pada persamaan penelitian diatas dengan rencana penelitian penulis, yakni sama-sama berpatok pada pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya penelitian menekankan pada pelaksanaan Polmas dengan membangun mitra dengan masyarakat. Tentunya dalam penelitian ini mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat terkait petugas polmas yakni Bhabinkamtibmas.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)**

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining lawandorder*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Upaya-upaya tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa ada keikutsertaan warga masyarakat, pada program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan

ketidaktertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila mana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya (Devianty, 2017).

Kamtibmas sendiri menjadi penting dalam menyikapi banyak hal yang tentunya dari segi menciptakan keamanan ditengah masyarakat. Untuk urusan Kamtibmas sendiri bukan hanya organisasi Kepolisian dan TNI tetapi pula Pemerintah yang saling bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan hal yang harus mendapat perhatian demi terpeliharanya kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional (St Jawiah, Nashar, 2022). Penyelenggaraan kamtibmas merupakan wujud dari *governance*. *Governance* dapat berjalan dengan baik dengan adanya sinergitas antar stakeholder (Prmono & Kinasih, 2019).

Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang tertuang dalam Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015, yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan (Setiawan, 2020). Tentunya Kamtibmas sebagai upaya dalam menciptakan keadaan yang tentram didalam masyarakat. Adapun secara fungsi aparat Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat, yaitu: 37 (1) Fungsi Bhabinkamtibmas: a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada

masyarakat untuk: 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian; 2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan; b. Membimbing dan menyalurkan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas); d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat; e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan; f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif; g. Mengkoordinasi upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan h. Melaksanakan konsultasi mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Sementara itu yang menjadi perhatian juga pada ketertiban umum secara pemaknaan memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti yang mendua atau ambiguity. Dalam praktik ada berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan positif saja, dengan pendekatan yang dimaksud dengan pelanggaran atau soal bertentangan dengan ketertiban umum. Sementara itu pada penafsiran dalam arti yang luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang

hidup dan tumbuh dalam kesadaran hidup masyarakat, termasuk kedalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Kemudian dalam konsep Perancis, pemakaian ketertiban umum dari berpendirian bahwa pemakaian ketertiban umum hanya merupakan pengecualian dari kaidah umum, sehingga harus dibatasi pada yang benar-benar perlu saja. Dalam konsepsi Perancis ini, lebih banyak pemakaian kaidah-kaidah hukum Perancis sendiri, karena materi yang dihadapi dianggap bersifat *ordre public* (Wahyuni, 2014). Dalam pandangan itu pula yang dirunutkan antara keamanan dan ketertiban demi mewujudkan keamaan dalam bermasyarakat.

Dalam Diktat Fungsi Teknis Kepolisian Binmas (Akp01 2012:4) disebutkan bahwa: keamanan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap manusia dalam hidupnya dan kehidupannya ditandai oleh adanya :

1. Security, yaitu perasaan bebas dari setiap gangguan fisik maupun psikis.
  2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum.
  3. Safety, yaitu perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko.
  4. Peace, perasaan tenteram dan kedamaian lahiriyah dan batiniah.
- Sedangkan ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan

peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Ketertiban merupakan suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008, dijelaskan bahwa : masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern.

Sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan berbagai potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dari itu Polri mengeluarkan kebijakan menjalin kemitraan

dengan masyarakat. Polmas sebagai kebijakan dari Kapolri dimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005 dimana dalam struktur organisasi Kepolisian Polsek merupakan salah satu yang sangat berperan dalam penerapan program Polmas tersebut.

Kambtibmas menjadi sebuah hal penting yang harus Secara penjabaran terkait ketertiban umum pula dalam penanggulangan kejahatan serta perlindungan warga terhadap kejahatan dan bencana. Tentunya dalam pelaksanaannya dengan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

## **2. Pemolisian Masyarakat (Polmas)**

Dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggungjawab bersama, dengan masih maraknya situasi tersebut kemudian pihak terkait dalam hal ini Kepolisian mulai mengembangkan konsep Pemolisian Masyarakat.

Menurut Reksodiputro (1996) Perpolisian adalah suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosiokultural (Simamora & Zul, 2012). Konsep Polmas mengandung 2 (dua) unsur yakni Pemolisian dan Masyarakat. Secara harafiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*Policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional

(taktik/teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah (Wahyono, 2011).

Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasional (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatar belaknginya. Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic community*), Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.

Secara pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas dapat meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*). Dalam pengertian ini, masyarakat



diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Maka Polmas membalik kecenderungan ini dengan meminta agar masyarakat umum harus kembali ikut bertanggung jawab dan menangani berbagai kondisi penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penegakan hukum semata-mata tidak akan mampu menangkal kejahatan atau menghilangkan penyebab terjadinya kejahatan. Berbagai tokoh dan lembaga dalam masyarakat seperti-keluarga, orang tua, guru sekolah dan agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, para pengusaha-harus ikut secara aktif bersama Polisi dalam pemeliharaan ketertiban, pencegahan kejahatan, dan kegiatan pemolisian lainnya.

Permasalahan kamtibmas mencakup juga penanganan terhadap konflik yang sering bereskalasi menjadi sengketa di dalam masyarakat, yang secara fisik muncul dalam bentuk tawuran. Persoalan tawuran ini tidak dapat dianggap enteng. Kemitraan (*partnership and networking*) itu sendiri mempunyai pengertian sebagai segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi

tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram (Ariyoga et al., 2017).

Berdasarkan pasal 3 Perkap No.3 tahun 2015 tentang Polmas yang menerangkan tentang Prinsip pelaksanaan Polmas antara lain:

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram agar dapat bersama –sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
- e. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif.

- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis.
- h. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan Kepolisian.
- i. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama - sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber / akar masalah

Kemudian diubah ke dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat sebagaimana dalam Upaya dalam pengembangan Pemolisian Masyarakat. Dalam mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan

yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Sementara itu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian adalah; a. Memelihara ketertiban masyarakat, b. Menegakkan hukum, dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pola itu yang kemudian diharapkan akan menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Dalam hal ini melalui lembaga kepolisian yang menangani ada pada Bhabinkamtibmas. Tentunya selain tugas dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat, bukan hanya tugas dari Bhabinkamtibas namun juga bagaimana peranan dari semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah dalam mengupayakan adanya situasi yang tentram dan aman.

Dalam penjabaran Polmas pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pengembangan Polmas sebagaimana dijelaskan di bagian Bab III. Pada Pasal 12 (1) Polmas dilaksanakan oleh Pengemban Polmas. (2) Pengemban Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerapkan prinsip Polmas dalam: a. melaksanakan tugas pokoknya masing-masing; dan b. kehidupan bermasyarakat di lingkungannya. Sementara itu dalam menjalankan tugas yakni dengan membangun kemitraan dengan masyarakat; dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

### **3. Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional (Ramadhan, 2018). Bhabinkamtibmas ditugaskan untuk turun langsung ke masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan cara menumbuhkan dan membina kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada dilingkungannya.

Babinkamtibmas adalah Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta langsung bersentuhan dengan aktifitas masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Santoso, Dadang Suprijatna, 2016). Dengan demikian dengan adanya Bhabinkamtibmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan - pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

*Bhabinkamtibmas in solving social problems that occur in the village or sub-district that is its target area positions itself as a mediator or facilitator.*

*This can be seen from the initial offer given to the parties, namely whether they want to be processed according to legal (Widodo & Baharudin, 2022).*


Bhabinkamtibmas ini menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di desa atau kecamatan yang menjadi wilayah sasarannya memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yaitu apakah mau diproses secara hukum. Secara pendekatan Bhabinkamtibmas memiliki basis paling dekat dengan masyarakat.

Dari ketiga konsepsi diatas yang menjadi orientasi dalam penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat melalui peranan dari Bhabinkamtibmas ini tentunya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dapat diurai bahwasanya program Pemolisian Masyarakat dilatar belakangi untuk merubah mainset masyarakat terhadap Kepolisian, bagaimana masyarakat tentunya menjadi mitra Kepolisian dalam upaya menetralsir segala keamanan dan ketertiban dengan adanya konsep Pemolisian Masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan polisi masyarakat dari proses pengaplikasiannya akan berdampak secara positif dan signifikan terutama dalam mewujudkan kamtibmas.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 terkait dengan fungsi Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. melaksanakan sambang kepada warga masyarakat; b. penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; c. melakukan penyuluhan untuk: 1. menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang

hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan; dan 2. tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar hukum; d. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan ketertiban lalu lintas; dan e. memelopori, pemberdayaan peran Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat (FKPM).

Gambar 1.1 Kelembagaan



*Sumber Data: diolah Penulis*

Sebagaimana dengan program pemolisian masyarakat mengarahkan melibatkan masyarakat menjadi mitra kepolisian dalam mewujudkan kamtibmas. Melalui tugas pengembang Polmas sendiri dari Bhabinkamtibmas menunjukkan peranannya dalam pelaksanaan Polmas itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk menganalisa dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat,



dapat menurunkan angka Kriminalitas dimasyarakat melalui peranan Bhabinkamtibmas. Tentunya Bhabinkamtibmas pada program Pemolisian Masyarakat digagas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. dalam konsep Pemolisian Masyarakat ini pihak polisi sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai produser.

Dalam pelaksanaan sebagai relasi antara polisi dan masyarakat sebagai kemitraan sejajar, melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku ; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Melalui uraian diatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam kaitannya antara menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat, sejatinya tak terlepas dari adanya peranan dari Bhabinkamtibmas sebagai petugas kepolisian pada tingkatan Desa atau Kelurahan dalam mengupayakan menjunjung keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Salah satu terobosan yang dari Polri dengan mendorong program menjalin mitra dengan masyarakat melalui program Pemolisian Masyarakat.

#### **4. Kelembagaan**

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing

generasi individu berikutnya (Yustika: 2013: 43). Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual preferences) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan.

Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Dari teori kelembagaan yang erat kaitannya dalam hal penelitian ini terkait dengan Perpolisian Masyarakat yang menunjukkan adanya pola relasi antara kelembagaan dari Kepolisian dengan dengan Masyarakat. Ini juga berkaitan dengan stakeholder yang diartikan sebagai pemangku kepentingan

yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karena kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam annual report (Ihyaul, 2017). Kelembagaan kepolisian diharapkan mampu mendongkrak nilai orientasi yang baik terhadap kepolisian, apalagi dengan adanya terobosan program Polmas. Ini kemudian diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan kepada kepolisian.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong menuturkan menguraikan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode kualitatif ini sangat substansial pada hakikat dan hubungan antara penelitian dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang dihadapi (Moleong, 2012: 6). Sementara itu dalam penelitian ini melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam upaya yang dilakukan oleh Bhabinkmatibmas untuk meningkatkan kamtibmas di masyarakat khususnya diwilayah Kapanewon Mlati.

#### **B. Obyek Penelitian**

Pada Penelitian melalui pendekatan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di lingkungan Polsek Mlati, Sleman. Kemudian bagaimana pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di Polsek Mlati, Polresta Sleman

#### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi pada penelitian ini bertempat di Polsek Mlati, Sleman. Dengan mengambil gambaran tentang Strategi Polmas di Polsek Mlati, Polresta Sleman.

#### D. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Dalam penentuan Subjek penelitian dengan pendekatan Purposive, pada pandangan Sugiyono (2014:85) menjelaskan tehnik penentuan serta pertimbangan dalam penentuan narasumber dengan pertimbangan bahwa para narasumber tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Erlistiani et al., 2020). Subyek penelitian yang di maksud meliputi :

Tabel. 3.1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	AKP Sugiyanto, S.H., M.H.,	Kasat Binmas Polresta Sleman
2.	Kompol Martinus G. Sakti	Kapolsek Mlati
3.	IPTU Handoko Susilo	Kanit Binmas Polsek Mlati
4.	AIPTU A. Heru Sutanto	Bhabinkamtibmas
5.	AIPTU Siggih Purnomo	Bhabinkamtibmas
6.	AIPDA Edi Setiawan	Bhabinkamtibmas
7.	Sugengno	Lurah
8.	Bagas Ari Wibowo	Jogoboyo

*Sumber data:diolah Penulis*

Alasan memilih subjek penelitian diatas karena subyek berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan subyek mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini mencoba

mengelaborasi kedua poros dalam pelaksanaan Polmas, baik dari unsur Kepolisian maupun dalam unsur Pemerintahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono, 2012: 298 menjabarkan Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka akan digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan atau obyek penelitian yang terkait tentang topik penelitian ini. Dalam penuturan terlihat letak ketidak pemahaman merata terkait dengan pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di wilayah Kapanewon Mlati. Hal tersebut terlihat dari ketidak kesinambungan pembinaan dari FKPM sebagai wadah dalam menunjang pelaksanaan Polmas.
- b. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala empirik di lapangan terkait langkah Bhabinkambmas dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat sebagai Upaya dalam menurunkan angka Kriminalitas. Dari pengamatan terkait dengan pelaksanaan Polmas, utamanya dengan pelibatan FKPM dalam penyelesaian masalah sangatlah berdampak, ini yang kemudian diterapkan diwilayah Kalurahan Sinduadi yang sampai saat ini masih berjalan FKPM dan menjadi satu-satunya di Wilayah Kapanewon Mlati.

- c. Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait penelitian ini, baik dalam bentuk lembaran-lembaran data maupun dalam bentuk foto-foto dokumentasi. Dari data dokumen terkait dengan FKPM yang ada diwilayah Kananewon Mlati, data tersebut menunjukkan masih kurang terbinanya FKPM sehingga diwilayah Kapanewon Mlati hanya di Kalurahan Sinduadi yang masih aktif. Sementara itu dalam penelitian ini didukung pula adanya dokumentasi kegiatan-kegiatan dari Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas dalam kaitannya dengan Polmas mulai dari kegiatan Sambang, Siskamling, Penyuluhan dan Pembinaan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data primer dan sekunder yang dibutuhkan di atas diperoleh, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan rangkaian kerja yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Punch, 2009) yang meliputi tahapan; data reduction, data display, dan conclusion/verification. Mekanisme langkah kerja analisis data yang dilakukan peneliti di sini yaitu setelah semua data primer dan sekunder berhasil dikumpulkan, maka langkah pertama yaitu memilah atau menyeleksi (*data reduction*) data yang dibutuhkan dan difokuskan sesuai dengan fokus rumusan penelitian.

Setelah data diseleksi, hasil analisis data disajikan berupa kutipan hasil wawancara, tabel, maupun gambar. Setelah tahap pertama dan kedua selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion/verification*) atas data yang telah berhasil diorganisir sebagai pada tahap akhir

analisisnya. Dari serangkaian kegiatan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti baru dapat menggunakan hasilnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan (Otienoh, 2009).

Dalam Analisa data terkait dengan pelaksanaan Polmas diwilayah Kapanewon Mlati dari segi penyeleksian data, peneliti melakukan pemilahan data yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian. Adapun data pendukung pelaksanaan Polmas di wilayah Kapanewon Mlati di pila sesuai dengan runtutan penelitian. Dari hasil analisan tersebut menunjukkan pelaksanaan Polmas di wilayah Kapanewon Mlati belum maksimal dari segi pelaksanaannya. Secara garis besar penelitian ini belum merujuk pada pemahaman yang merata kepada Bhabinkmatibmas terkait dengan pelaksanaan Polmas di Kapanewon Mlati.



### **BAB III**

#### **PROFIL KEPOLISIAN SEKTOR MLATI**

##### **A. Selayang Pandang Polsek Mlati**

Pada tanggal 1 juli 1946 diperingati oleh Polri setiap tahun sebagai “Hari Bhayangkara” yaitu peristiwa peralihan status Jawatan Kepolisian Negara, dari lingkungan Departemen Dalam Negeri di bawah Perdana Menteri, dan menjadi Jawatan tersendiri. Hari Bhayangkara yang diperingati oleh Polri tersebut bukanlah memperingati hari lahir Polri, karena Polri telah lahir bersamaan dengan Proklamasi RI.

Saat ini Polda DIY memiliki 2 Polresta, 3 Polres dan 73 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Polresta Yogyakarta membawahi 14 Polsek
2. Polresta Sleman membawahi 18 Polsek
3. Polres Bantul membawahi 17 Polsek
4. Polres Kulonprogo membawahi 12 Polsek
5. Polres Gunung Kidul membwahi 13 Polsek.

Sejak Tahun 2022 pada pertanggal 30 Agustus Kepolisian Resor (Polres) Sleman kini naik tipe setelah resmi dikukuhkan menjadi Polresta. Sebelumnya, markas Kepolisian yang berada di Jalan Magelang ini bertipe D, sekarang menjadi tipe C. Kenaikan tipologi ini, berdasarkan surat verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta

dikuatkan dengan Keputusan Kapolri tertanggal 30 Agustus 2022. Nilai standar berdasarkan Sistem Informasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dengan penilaian 9 dimensi harus lebih dari 4.300.

Polresta Sleman bertekad mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagai tersebut diatas selanjutnya misi Polresta Sleman adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Sleman bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sleman melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Sleman.

5. Mengelola Sumber Daya Manusia Polresta Sleman secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja masyarakat Sleman sebagai kota pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polresta Sleman kedepan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan masyarakat.
7. Memelihara soliditas institusi Polresta Sleman dan berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan penyiapan personel untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan ke beberapa wilayah konflik.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata banyak penduduk pendatang baru dari luar untuk menuntut ilmu.

Wilayah Mlati merupakan daerah pengembangan dari wilayah Kota dan Kab. Sleman sehingga akan muncul permasalahan permasalahan baru yang akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban serta stabilitas Nasional. Tugas Kepolisian Sektor Mlati yang meliputi 5 Kalurahan diperinci masing-masing Pedukuhan sehingga pencapaian tugas Polri sebagai pengayom pelindung dan pelayanan masyarakat tercapai terlebih-lebih fungsi Intelijen dapat mengetahui segala permasalahan yang terjadi di tingkat Pedukuhan.

Wilayah kerja Polsek Mlati meliputi luas terletak di bagian Selatan tengah Kab. Sleman, wilayah bagian selatan dialiri sungai Selokan Mataram.

1. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kalurahan. Sariharjo Ngaglik dan Kalurahan Tridadi Sleman.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalurahan Caturtunggal Depok dan Kepanewonan Tegalrejo Yka
3. Sebelah Selatan : Berbatasan Kec. Tegalrejo Yogyakarta ,Kepanewonan Godean Gamping dan Godean
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalurahan Margoagung Seyegan.

Dengan luas keseluruhan Kepanewonan Mlati: 28,52 Km<sup>2</sup> atau 4,963 dari luas wilayah Kab. Sleman, yang terdiri dari 5 Kalurahan meliputi 72 pedukuhan. Adapun luas masing-masing Kalurahan menurut lingkungan adalah:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Kalurahan Sinduadi   | : 7.37 Km <sup>2</sup> |
| 2. Kalurahan Sendangadi | : 5.36 Km <sup>2</sup> |
| 3. Kalurahan Tlogoadi   | : 4.82 Km <sup>2</sup> |
| 4. Kalurahan Tirtoadi   | : 4.97 Km <sup>2</sup> |
| 5. Kalurahan Sumberadi  | : 6.00 Km <sup>2</sup> |

Luas tiap Jenis Daerah :

1. Pemukiman 30 %
2. Pertanian 70 %

Jalur jalan wilayah Mlati yang terdiri dari 5 Kalurahan adalah :

1. Wilayah Sinduadi
  - a. Jl Magelang 8 km klas jalan nasional dari batas kota Jogjakarta Rogoyudan S/d Fly Over Jombor

- b. Jl Munjali 6,5 Km, klas jalan propinsi dari batas kota Jogjakarta Blunyah gede S/d Gemawang
  - c. Jl Padjajaran lk. 1 Km , Klas jalan Nasional, Fly Over S/d Asrama haji Yka
2. Wilayah Sendangadi
- a. Jl Magelang lk. 2 Km, klas jalan nasional, dari Fly over S/d batas wilayah Rm murah meriah mulungan
  - b. Jl Siliwangi lk. 500 meter, klas jalan nasional dari jembatan UTY s/d fly over
  - c. Jl Kebonagung lk. 700 meter, klas jalan propinsi, dari Mraen S/d UD Djati Ngeplak Nganti
3. Wilayah Tlogoadi
- a. Jl. Kebonagung Lk. 4 km, klas jalan Propinsi, dari jembatan bolawen S/d barat perempatan Cebongan
4. Wilayah Sumberadi
- a. Jl. Kebonagung Lk. 600 meter, klas jalan Propinsi dari Perempatan Cebongan S/d batas wilayah Bedingin kulon
  - b. Jl. Letkol Subadri Lk. 1 Km, klas jalan kabupaten dari perempatan cebongan S/d batas wilayah Jongrangan
5. Wilayah Tirtoadi
- a. Jl Gajahmada Cebongan Godean Lk. 300 meter klas jalan kabupaten dari jembatan embung Sendari S/d batas wilayah Sanggarahan

Dari sisi jumlah penduduk di Kapanewon Mlati secara keseluruhan berjumlah 93.019 jiwa, jumlah tersebut tersebar di 5 Kalurahan, adapun data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 jumlah penduduk Kapanewon Mlati tahun 2022

No	Kalurahan	Jumlah Penduduk		KK	Jumlah
		Laki laki	Perempuan		
1	Sinduadi	17.131	17.240	11.977	34.371
2	Sendangadi	8.903	9.226	6.198	18.129
3	Tlogoadi	6.648	6.675	4.629	13.323
4	Tirtoadi	5.561	5.566	3.870	11.127
5	Sumberadi	8.052	8.017	5.475	16.069
	Jumlah	46.295	46.724	32.149	93.019

Sumber : Polsek Mlati tahun 2022/2023

Berdasarkan data kependudukan diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di kalurahan Sinduadi, di Kalurahan Sinduadi sebagai pusat Kapanewon Mlati. Dengan penduduk yang paling besar, tingkat kerawanan Kamtibmas yang memiliki kerawanan yang tertinggi dibanding dengan Kalurahan lain, kerawanan tersebut diakibatkan banyaknya obyek vital dan tempat hiburan seperti Caffe, Diskotik, Tempat perbelanjaan, restourant dan Hotel. Sedangkan di Kalurahan lain, tingkat kerawanan Kamtibmasnya relatif lebih rendah karena jumlah penduduk yang lebih sedikit, dengan jumlah obyek vital dan fasilitas hiburan yang relatif lebih sedikit.

## B. Struktur

Gambar 3.1 :Struktur Polsek Mlati



sumber data: Polsek Mlati Tahun 2022/2023

Struktur organisasi Polsek Mlati diatas sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, merupakan struktur Polsek tipe A, merupakan tipe Polsek yang memiliki wilayah cakupan kepolisian yang lebih kecil dan seringkali terdapat di daerah perkotaan. Polsek Tipe A memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengembangan di wilayahnya, mengatasi permasalahan keamanan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun uraian mengenai pejabat dan staf Polsek Mlati dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Data Pegawai Polsek Mlati Polresta Sleman

No.	Nama	Jabatan	Pangkat	Pendidikan
1.	Solekhan Srih	KANIT YAMIN	IPDA	STMN
2.	Subowo	PS. PANIT	AIPTU	SMU
3.	Agung Teguh Praseta	BANIT INTELKAM	AIPTU	SMA
4.	Henri Susanto	BANIT INTELKAM	BRIPKA	SMU
5.	Giyanto	PANIT SAMAPTA	AIPTU	SMA
6.	Anwar Cahyo.P	BANIT RESKRIM	BRIPKA	SMA
7.	Anom.P	BAMIN SPKT	BRIPKA	S-1
8.	Hayijoko Susilo	KANIT POLMAS	IPTU	SMA
9.	Wahyudi	PS-PANIT BINMAS	AIPTU	S-1
10.	Fitom Murada	BAMIN SIUM	AIPDA	SMK
11.	Wiranto	PANIT LANTAS	AIPDA	S-1
12.	Sri Paryanto	PANIT BINMAS	IPDA	SMA
13.	Tabimain	BAMIN SAMAPTA	AIPDA	SMA
14.	Yohanes Suwanto	KANIT SAMAPTA	AKP	SMA
15.	Dwi Inriani	BAMIN INTELKAM	AIPTU	SLTA
16.	Khamid Ahmad	BANIT INTELKAM	AIPTU	S-1
17.	Muhaimin	KA. SPKT II	AIPTU	SMEA
18.	Klinarto	PATROLI I	BRIPKA	SMA
19.	Tito Rahendra	BANIT SAMAPTA	AIPDA	SMU
20.	Ismanto	PS. KANIT	IPDA	SPG
21.	Suharmanto	BANIT LANTAS	AIPDA	SMU
22.	Gatot	KASIUM	AIPTU	SMA
23.	Sutomo. H	PS. PANIT LANTAS	AIPTU	SMU
No.	Nama	Jabatan	Pangkat	Pendidikan
24.	Khosni. F	BANIT LANTAS	AIPDA	SMU
25.	Rofiq	BANIT LANTAS	BRIPKA	SMU
26.	Wiranto	PANIT LANTAS	AIPTU	S-1



27.	Dadang	BANIT SABARA	AIPDA	SMA
28.	Marwanto	BANIT SABARA	AIPDA	SMA
29.	Sagimin	PANIT RESKRIM	IPDA	S-1
30.	Bowo Susila	KANIT RESKRIM	AKP	S-2
31.	Heru. P	BANIT PROPOS	AIPTU	S-1
32.	Heru	PS. PANITRESKRIM	AIPTU	SMA
33.	Agus .S	PANIT LANTAS	AIPDA	SMA
34.	Feri .S	BANIT SIUM	AIPTU	S-1
35.	Jeni Yusuf	KA. SPKT I	AIPTU	SMU
36.	Bus Ra A Gani	BHABINKAMTIBMAS	AIPDA	SMU
37.	A. Heru. S	BHABINKAMTIBMAS	AIPTU	SMA
38.	Subiyanto	BHABINKAMTIBMAS	AIPTU	SMA
39.	Gunawan Arif	BANIT RESKRIM	AIPTU	S-1
40.	Joni Budin	KA. SPKT III	AIPTU	SMA

*Sumber : Polsek Mlati Tahun 2022/2023*

Jabatan tertinggi di Polsek Mlati adalah Kapolsek berpangkat Komisariss Polisi (Kompol). Namun tidak ada Wakil Kepala Kepolisian Sektor karena jabatan tersebut kosong, kekosongan tersebut sudah terjadi sejak awal reformasi karena jabatan tersebut tidak lagi efektif untuk mendukung kerja Kepolisian Sektor, selanjutnya dibawah Kapolsek terdapat beberapa jabatan fungsi baik yang bersifat administratif maupun operasional, pejabat administratif membantu Kapolsek dalam urusan administrasi internal Kepolisian Sektor, sedangkan pejabat operasional melaksanakan fungsi operasional Kepolisian dalam tugas Pokok berupa penegakan hukum, pengayoman, pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dari sisi kepangkatan pangkat tertinggi adalah Komisariss Polisi yang dijabat oleh Kapolsek, berikutnya berpangkat Ajun Komisariss Polisi (AKP) yang

di Jabat oleh 6 jabatan yakni: (1) Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KSPKT); (2) Kepala Unit Intelijen Keamanan (Kanit Intelkam); (3) Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim); (4) Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanit Binmas); (5) Kepala Unit Samapta (Kanit Samapta); (6) Kepala Unit Lalulinta (Kanit Lantas). Dibawah para kanit langsung para anggota yang berpangkat Brigadir Kepala (Bripka) sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU).

Berdasarkan tingkat pendidikan bisa dikatakan sudah cukup baik karena yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana 22,5%, sedangkan selebihnya berpendidikan SLTA. Meskipun demikian untuk masa mendatang tingkat pendidikan tersebut perlu ditingkatkan karena tantangan pelaksanaan tugas fungsi Kepolisian di wilayah Polsek Mlati semakin tinggi seiring dengan status sosial ekonomi masyarakat yang makin tinggi.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Polsek Mlati**

Tugas pokok dan fungsi Polsek Mlati sebagai berikut:

1. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Fungsi Pengawasan, pengendalian, pemimpin dan pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas. Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kegiatan Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang Pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Unit PROVOS merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek. Unit PROVOS bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri. Dalam melaksanakan tugas Unit PROVOS menyelenggarakan fungsi : Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri; Penegakan disiplin dan ketertiban personel polsek. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang

sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi pengusulan rehabilitasi personel polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan. Unit PROVOS dipimpin oleh kanit PROVOS yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek. Unit PROVOS juga bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personil Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Umum SIUM merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah Kapolsek SIUM bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan Markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugas SIUM menyelenggarakan fungsi : Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsifan dilingkungan Polsek Pelayanan administrasi personil dan serpas Pelayanan Markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan Polsek Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti SIUM dipimpin oleh KASIUM yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek. SIUM dalam melaksanakan

tugas dibantu oleh : Urusan Perencanaan (URRENMIN) yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personil serta serpas Urusan tata urusan dalam (URTAUD) yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum ketata usahaan dan urusan dalam, kearsifan dan pelayanan markas dilingkungan Polsek Urusan tahanan dan barang bukti (URTAHTI) yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Unit INTELKAM merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Unit INTELKAM bertugas menyelenggarakan fungsi Intelijen di bidang Keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early Detection) dan peringatan dini (early Warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas Unit INTELKAM menyelenggarakan fungsi : Pembinaan kegiatan Intelijen, dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan Polsek.

Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early Detection) dan peringatan dini (early Warning), pengembangan jaringan Informasi melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi Intelijen. pengmpulan, penyimpanan dan pemptahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial masyarakat, politik dan pemerintah tiungkat Keamatan/kelurahan.

Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen. Penyusunan Intel; dasar,

perkiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan dan. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penebitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya. Unit INTELKAM dipimpin oleh Kanit INTELKAM yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Unit RESKRIM merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Unit RESKRIM bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi. Dalam melaksanakan tugas Unit Reskrim menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan, dan Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan. Unit RESKRIM dipimpin oleh KANIT RESKRIM yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.
7. Tugas dan Tanggung Jawab Unit BINMAS merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek Unit BINMAS bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Unit BINMAS menyelenggarakan fungsi : Pelaksana Koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat Kecamatan/Kelurahan serta Organisasi non Pemerintah Unit BINMAS dipimpin oleh Kanit BINMAS yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Unit SABHARA merupakan unsur pelaksana tugas pokok yan berada di bawah Kapolsek. Unit SABHARA bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, Obyek Vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian masa dalam rangka pemeriharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melakanakan tugas Unit SABHARA menyelenggarakan punksi : Pelaksanaan tugas Turjawali.

Penyiapan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP. Penjagaan dan pengamanan Markas. Unit SABHARA dipimpin oleh Kanit

SABHARA yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.

9. Tugas dan Tanggung Jawab SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas SPKT menyelenggarakan Fungsi : Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain dalam bentuk Laporan Polisi, Surat Tanda Penerimaan Laporan, Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan, Surat Tanda penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat tanda Terima Pemberitahuan, dan Surat ijin Keramaian. Pengkoordinasian & pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain TPTKP, Turjawali & pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

Pelayanan masyarakat melalui surat & alat komunikasi antara lain telepon, pesan Singkat, Faksimile, jejaring Sosial (Internet). Pelayanan Informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.



#### D. Data Kepegawaian Polsek Mlati Polresta Sleman

- a. Data kepegawaian berdasarkan rata-rata usia

Tabel 3.3 Data kepegawaian berdasarkan rata-rata usia

No.	Jenis Kelamin	Usia	Jumlah	Persentase
1.	Wanita	20-30 Tahun	1	1%
2.	Pria	30-40 Tahun	25	25%
3.	Pria & Wanita	40-50 Tahun	30	30%
4.	Pria	50- Tahun	8	8%

*Sumber : Polsek Mlati Tahun 2022/2023*

Dilihat dari rata-rata pegawai Polsek Mlati berdasarkan usia didominasi antara 40-50 Tahun dengan berjumlah 30 personil, kemudian untuk usia 30-40 Tahun dengan jumlah 25 personil, sedangkan untuk usia termuda kisaran 20-30 Tahun hanya 1 personil. Lalu untuk usia 50 Tahun ke atas yakni berjumlah 8 personil. Personil Polesek Mlati dilihat dari segi umur sebagian besar didominasi antara 40-50 Tahun, dikarenakan anggota kepolisian masih memiliki stigma bahwa bertugas di Polsek adalah merupakan tempat istirahat untuk menunggu masa pensiun sehingga kebanyakan personil yang mendekati masa pensiun banyak bertugas di Polsek.

Selain itu bahwa umur 40–50 tahun dilihat dari sisi kepangkatan untuk personil yang berpangkat Bintara sudah memasuki pangkat Bintara tinggi sehingga bertugas di Polsek memiliki kesempatan yang luas untuk bisa memiliki jabatan di kedudukan Perwira Pertama yang dapat menaikkan gaji dengan ditambahnya tunjangan.

- b. Data Kepegawaian Polsek Mlati Polresta Sleman berdasarkan rata-rata Tingkat Pendidikan

Tabel 3.4 Data kepegawaian berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA Sederajat	45	45%
2.	S-1	18	18%

*Sumber : Polsek Mlati Tahun 2022/2023*

Sementara itu dirunutkan dari data pegawai Polsek Mlati dari segi tingkat pendidikan dengan rata-rata pada tingkatan SMA sederajat dengan jumlah 45 personil, sedangkan untuk lulusan Sarjana berjumlah 18 personil. Dikarenakan motivasi dalam karir yang beranggapan bahwa karir ditingkat polsek kurang begitu diperhatikan. Tidak adanya peraturan yang resmi terkait dalam pengembangan peningkatan pendidikan umum. Disisi lain terkait dengan pembiayaan pendidikan umum dilakukan secara mandiri, ada beasiswa dengan pembiayaan yang ditanggung pihak dinas, namun kuota terbatas yang tidak bisa mengcover semua personil.

- c. Data Kepegawaian Polsek Mlati Polresta Sleman berdasarkan Pangkat

Tabel 3.5 Data kepegawaian berdasarkan pangkat

No.	Pangkat	Jumlah	Persentase
1.	KOMPOL	1	1%
2.	AKP	3	3%
3.	IPTU	1	1%
4.	IPDA	3	3%
5.	AIPTU	27	27%
6.	AIPDA	15	15%
7.	BRIPKA	6	6%
8.	BRIGADIR	-	-

9.	BRIPTU	1	1%
10.	BRIPDA	-	-
11	ASN	1	1%

*Sumber : Polsek Mlati Tahun 2022/2023*

Kemudian dari data personil Polsek Mlati berdasarkan pangkat dengan rata-rata dari kalangan AIPDU dengan jumlah personil 27, disusul AIPDA berjumlah 15 personil. Selanjutnya BRIPKA berjumlah 6 personil, lalu AKP dan IPDA berjumlah masing-masing 3 personil, sementara itu dari KOMPOL, IPTU, BRIPTU serta ASN yang masing-masing berjumlah 1 personil. Data tersebut berdasarkan kebutuhan jabatan secara kepangkatan, namun disisi lain melihat dari kekurangan kepangkatan tingkat perwira di Kepolisian. Sehingga jabatan perwira pertama di Polsek dapat diemban oleh Bintara berpangkat AIPDU, hal ini yang mempengaruhi tingkat kepangkatan.

#### **E. Data Sarana Dan Prasarana / Inventaris Polsek Mlati Polresta Sleman**

Tabel 3.6 Data Sarana dan Prasarana / Investasi Polsek Mlati Polresta Sleman

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Ranum				Ran Patroli			
			B B	RR	R B	JML	BB	RR	RB	JM L
1	RANMOR R-2									
No.	a. HONDA VERZA	Unit	6	-	-	6	-	-	-	6
	Jenis Kendaraan	Satuan	B B	RR	R B	JML	BB	RR	RB	JM L
	b. HONDA GL MAX	Unit	-	1	-	1	-	-	-	1
	c. HONDA	Unit	1	-	-	1	-	-	-	1

	TIGER									
	d. SUZUKI SMASH	Unit	-	1	-	1	-	-	-	1
	e. YAMAHA RX KING	Unit	1	-	-	1	-	-	-	1
	f. YAMAHA VIXION	Unit	-	-	-	-	2	-	-	2
	g. SUZUKI HAYATE	Unit	-	-	-	-	2	-	-	2
	h. KAWASAKI KLX-150	Unit	2	-	-	2	-	-	-	2
2	RANMOR R-4	Satuan	B B	RR	R B	JML	BB	RR	RB	JM L
	a. SEDAN	Unit	-	-	-	-	-	2	-	2
	b. MINIBUS	Unit	-	-	-	-	-	2	-	2
	c. DOUBLE CABIN	Unit	-	-	-	-	-	1	-	1
	d. PICKUP	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah										21
No	Jenis Material	Satuan	Kondisi							
			BB	R R	R B	JML				
a.	Mesin Kantor	-	-	-	-	-				
	1. Mesin Ketik Non Listrik									
	2. Komputer	Unit	10	5	1	16				
b.	Alat Perlengkapan Kantor									
	1. Lemari Arsip 1		-	-	-	-				
	2. Lemari Arsip 2		-	-	-	-				

	3. Filing Cabinet	9	9	-	-	9
	4. Rak Baju Tahanan	-	-	-	-	-
	5. Rak Arsip	-	-	-	-	-
	6. Tempat Jemuran Tahanan	-	-	-	-	-
	7. Signane Name	12	12	-	-	12
	8. Lambang Garuda	-	-	-	-	-
	9. White Board+Aesthetical Frame	2	2	-	-	2
	10. Cermin	2	2	-	-	2
	11. Ember	-	-	-	-	-
	12. Gayung	-	-	-	-	-
c.	Meja					
	1. Meja Piket 1 (Counter Desk)	-	-	-	-	-
	2. Meja Piket 2 (Counter Desk)	-	-	-	-	-
	3. Meja Kerja 1 Biro	9	9	-	-	9
	4. Meja Kerja ½ Biro	-	-	-	-	-
	5. Meja Rapat	8	8	-	-	8
	6. Meja Komputer	5	5	-	-	5
d.	Kursi					
	1. Kursi Kerja Staf	42	41	1	-	42
	2. Kursi Kerja Kapolsek	1	1	-	-	1
	3. Kursi Kerja Wakapolsek	1	1	-	-	1
	4. Kursi Tunggu	1	1	-	-	1
e.	Meja Kursi Tamu					
	Meja Kursi Tamu / Sice	1	-	1	-	1
f.	Alat Kantor Lainnya					
	1. Wheite Bord	2	2	-	-	2
	2. Tabung Pemadam Api	1	1	-	-	1
No	Jenis Material	Satuan	BB	R R	R B	JML

	3. Alat Pemotong Kertas	-	-	-	-	-
	4. Alat Penghancur Kertas	-	-	-	-	-
	5. Mesin Sandi	-	-	-	-	-
	6. Mesin Laminating	-	-	-	-	-
	7. Kamera Foto	1	1	-	-	1
	8. Televisi	1	1	-	-	1
	9. Vidio Kaset	-	-	-	-	-
	10. Compack Disk	-	-	-	-	-
	11. Camera Vidio	-	-	-	-	-
No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			
			B B	R R	R B	JML
1	Telephone	Buah	1	-	-	1
2	HT Motorola Type Ats 2500	Unit	9	-	-	9
3	HT Motorola Type Xts 2500	Unit	8	-	-	8
4	Radio Mobil Motorola Type Gm338	Unit	-	2	-	2
5	Generator Set	Buah	1	-	-	1
6	Sound System / Wireles	Buah	1	-	-	1

Sumber : Polsek Mlati Tahun 2022/2023

Dari data sarana dan prasarana / inventaris Polsek Mlati dalam menunjang tugas dan fungsi posenil. Diantaranya aset komputer yakni berjumlah 16 unit, kemudian alat komunikasi atau HT dengan 17 unit. Lalu untuk mobil patroli berjumlah 5 unit, motor patroli berjumlah 16 unit. Serta peralatan penunjang lainnya disetiap bagian yang ada di Polsek Mlati.

Motor inventaris di Polsek sebanyak 16 unit merupakan motor inventaris untuk menunjang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan untuk

masing-masing unit tugas fungsi di Polsek yang dipergunakan dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas.

Dari data tersebut memperlihatkan bawasanya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek pendukung dalam menopang utamanya dari segi menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif ditengah-tengah masyarakat.

#### F. Data tentang Kondisi Kamtibmas

##### 1. Data Kamtibmas Tahun 2020

Tabel 3.7 Data Kamtibmas Polsek Mlati

No.	Jenis	Jumlah	
		L	S
1	Curat	4	5
2	Curas	4	6
3	Curanmor	2	3
4	Pembunuhan	-	-
5	Anirat	-	-
6	Narkoba	-	-
7	Pembakaran/kbkrn	5	7
	JTPM/CRIME INDEX	15	23
8	Pencurian biasa	37	26
9	Perampasan	-	-
10	Percobaan perkosaan	-	-
11	Penganiayaan/Pengroyokan	29	21
12	Penggelapan / Jabatan	20	13
13	Penipuan	14	10
14	Pemerasan dgn Pengancaman	-	-
15	Sajam / Senpi / Bhn Peledak	9	6
16	Pengrusakan	1	1

17	Penadah	-	-
18	Pornografi	-	-
19	Pencabulan/Perzinahan	1	1
20	KDRT	-	-
21	UU Konsumen/Migas/Miras/Ketenagakerjaan	1	-
22	Perjudian	4	4
23	Fidusia	-	1
24	Pemalsuan Merk/Surat	3	-
25	Karena lalai	-	-
Jumlah		148	126

## 2. Data Kamtibmas Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah	
		L	S
1	Curat	11	9
2	Curas	2	-
3	Curanmor	19	10
4	Pembunuhan	-	-
5	Anirat	-	-
6	Narkoba	-	-
7	Pembakaran/kbkrn	6	5
	JTPM/CRIME INDEX	38	24
8	Pencurian biasa	32	19
9	Perampasan	-	-
10	Percobaan perkosaan	-	-
11	Penganiayaan/Pengroyokan	27	22
12	Penggelapan / Jabatan	19	9
13	Penipuan	12	11
14	Pemerasan dan atau Pengancaman	2	3



15	Sajam / Senpi / Bahan Peledak	6	6
16	Pengrusakan	2	2
17	Penadah	-	-
18	Pornografi	-	-
19	Pencabulan/Perzinahan	1	1
20	KDRT	-	-
21	UU Konsumen/Migas/Miras/Ketenagakerjaan/ITE	-	1
22	Perjudian	2	1
23	Fidusia	-	-
24	Pemalsuan Merk/Surat	5	7
25	Penghinaan	-	1
26	Perbuatan tidak menyenangkan	2	2
27	Pencemaran nama baik	2	2
28	Percobaan Pencurian/Curanmor	-	-
29	TPPO	-	-
30	Tempati rumah tanpa ijin	1	-
31	JTP/ CRIME TOTAL	111	85
32	MD Mendadak	3	3
33	Laka Kerja	-	-
34	Temu bayi/temu mayat	5	5
35	Gantung Diri	3	3
Jumlah		311	231

### 3. Data Kantibmas Tahun 2022

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Kebakaran	2
2	Pengeroyokan atau penganiayaan	26
3	Kelalaian mengakibatkan luka/MD	1
4	Pencurian biasa	20
5	Pencurian dengan pemberatan	6
6	Pencurian dengan kekerasan	1

7	Curanmor	13
8	Pencemaran nama baik	1
9	Penggelapan dalam Jabatan	23
10	Penipuan/perbuatan curang	2
11	KDRT	2
12	Pornografi	1
13	Penyalagunaan Sajam	5
14	Penghinaan melalui Medsos	1
15	Penyalagunaan Handak	1
16	Lain-lainnya (Temu mayat, MD, Mendadak gantung diri)	11
Jumlah		116

*Sumber data: Polsek Mlati tahun 2022/2023*

Dari data terkait kondisi Kamtibmas di Polsek Mlati, mulai dari Tahun 2020 sebanyak 148 kasus laporan(L) 126 kasus selesai (S), kemudian 2021 dengan jumlah 311 kasus laporan (L) 231 kasus selesai (S), selanjutnya pada tahun 2022 berjumlah 116 kasus. Adapun data yang tinggi kasus di tahun 2020 yakni pencurian biasa dengan kasus sebanyak 37 dilaporkan 27 yang selesai, sementara itu pada tahun 2021 kasus pencurian biasa mengalami penurunan yakni 32 kasus terlapor 19 kasus diselesaikan, lalu ditahun 2022 kasus tertinggi yaitu Pengeroyokan atau penganiayaan sebanyak 26 kasus, sementara untuk kasus pencurian biasa sendiri dengan jumlah 20 kasus.

Kasus curanmor masih marak terjadi tercatat sejak tahun 2020-2021 sebanyak 21 kasus yang dilaporkan 13 kasus yang diselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 13 kasus, ini tentunya menjadi kondisi yang tidak ideal ditengah masyarakat. Oleh sebab itu menjadi tugas semua kalangan dalam meningkatkan kamtibmas ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya

kasus perkelahian atau pengroyokan sejak tahun 2020-2021 sebanyak 56 kasus laporan 43 kasus diselesaikan, kemudian Tahun 2022 sebanyak 26 kasus.

Hal ini menjadi penegakan kamtibmas melalui kegiatan POLMAS (Perpolisian Masyarakat), sebagai upaya dalam menurunkan banyaknya kasus kamtibmas ditengah masyarakat. Ini akan berimbas pada hal-hal pendeteksian dini adanya kondisi ketertiban yang tidak berjalan optimal dilingkup masyarakat pada wilayah Polsek Mlati itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyoga, F., Harianja, A., Kepolisian, A., & Indonesia, R. (2017). Implementasi pemolisian masyarakat oleh satuan binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum polres magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(April), 1485–1532.
- Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 No. 1, 47–66.
- Erlistiani, M., Syachruroji, A., & Andriana, E. (2020). Penerapan Model Pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create and Share) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 13(2), 161–168. <https://doi.org/10.33369/pgsd.13.2.161-168>
- Indarti, E. (2019). Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian* |, 13(2), 11. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/164>
- Otienoh, R. O. (2009). Reflective practice: the challenge of journal writing. *Reflective Practice*, 10(4), 477–489. <https://doi.org/10.1080/14623940903138332>
- Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1), 298–309. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Ramadhan, N. (2018). Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti). *Airlangga Development Journal*, 2(2), 131–142.
- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>
- Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, M. U. I. S. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 274–291. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-2727-0\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-19-2727-0_4)
- Santoso, Dadang Suprijatna, J. J. G. (2016). Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No. : SKEP/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Stratego Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 217–232.

- Setiawan, S. (2020). Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume*, 7(1), 1–19.
- Simamora, E., & Zul, M. (2012). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polresta Medan. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 1–11.
- St Jawiah, Nashar, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan). *Journal of Political Science*, 4(1), 58–62.
- Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif*, 16(3), 160. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.80>
- Wahyuni, S. (2014). *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law*. 3(1), 47–62. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418>
- Widodo, P., & Baharudin, B. (2022). *Implementation of Community Policing Program using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas*. 105, 32–41.

#### **Sumber-sumber lain:**

- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pemolisian Masyarakat*
- Juklak Kapolri No. Pol. :Juklak/151/X/1990 tanggal 27 Oktober 1990 tentang *Bintara Pembina Kamtibmas*
- Skep Kapolri No. Pol. :Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang *Buku Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat*.
- Skep Kapolri No. Pol. :Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang *Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri*.
- Skep Kapolri No. Pol. :Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994, dan Juklak Kapolri No. Pol. :Juklak/11/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 tentang *pokok-pokok kemitraan antara Polri dengan Instansi dan masyarakat*
- Skep Kapolri No. Pol. :KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan*.